



PENETAPAN

Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

RANIA BINTI BUNDU, NIK 7306037112600015, tempat lahir Bulueng, tanggal 31 Desember 1960, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Bulueng RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Rappoala, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, alamat email: mudarahmin@gmail.com , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Syamsul Bahri, Abdul Halil, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perhimpunan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang berkantor di Jl.Topaz Raya Komp.Ruko Zamrud Blok B/16 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dnegan alamat elektronik adv.abdulhalil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 Februari 2023 dengan register Nomor : 59/Kp-Pdt/Hk/11/2023/Pn Sgm, selanjutnya disebut sebagai--**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 20 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bulueng, tanggal 31 Desember 1960 dan diberi nama **RANIA BINTI BUNDU**, yaitu anak dari Pasangan suami istri BUNDU dan NUMA;
2. Bahwa identitas Pemohon tersebut telah digunakan oleh Pemohon dalam semua dokumen kependudukan milik Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 03 September 2014, Pemohon melakukan pengurusan untuk penerbitan Paspur pada Kantor Unit Layanan Paspur Imigrasi Kelas I Makassar dan terbitlah Paspur dengan Nomor : A 8650651,

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terdapat kekeliruan dalam Penulisan Identitas Pemohon di dalam Paspor tersebut yaitu pada identitas nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;

4. Bahwa adapun kekeliruan yang dimaksud adalah identitas pemohon yang tertera di dalam paspor tersebut yaitu Pemohon bernama RANIA MADU lahir di RAPPOALA pada tanggal 17 JULI 1967 adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya adalah Pemohon bernama nama **RANIA BINTI BUNDU** lahir di **BULUENG** pada tanggal **31 DESEMBER 1960** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7306037112600015, Kartu Keluarga Nomor : 7306030504100004 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7306-LT-12122019-0790 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
5. Bahwa saat ini Pemohon sedang mempersiapkan kelengkapan berkas administrasi untuk pemberangkatan Pemohon melaksanakan ibadah Haji, akan tetapi terkendala dikarenakan adanya perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon yang tertera pada Paspor tersebut dengan identitas yang tertera pada Dokumen Kependudukan milik Pemohon;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada paspor milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi yang saat ini sedang menjadi kendala Pemohon;
7. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon juga telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
8. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas di dalam Paspor milik Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Paspor milik Pemohon yaitu Pemohon bernama RANIA MADDO lahir di RAPPOALA pada tanggal 17 JULI 1967 adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya adalah Pemohon bernama nama **RANIA BINTI BUNDU** lahir di **BULUENG** pada tanggal **31 DESEMBER 1960** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7306037112600015, Kartu Keluarga Nomor : 7306030504100004 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7306-LT-12122019-0790 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas di dalam Paspor milik Pemohon pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar;
- Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7306037112600015 atas nama Rania Binti Bundu, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7306-LT-12122019-0709 atas nama Rania Binti Bundu yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.7306030504100004 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Bin Tinti yang beralamat di Bulueng RT.001 RW.001 Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Paspor Nomor A 8650651 atas nama Rania Mado, lahir di Rappoala tanggal 17 juli 1967, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H.ABD.RAHMIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menunaikan ibadah haji, namun pada saat akan foto untuk paspor ternyata data yang ada di Paspor berbeda dengan data identitas milik Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon dalam Paspor Pemohon adalah RANIA MADO, sedangkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah RANIA BINTI BUNDU;
- Bahwa Pemohon berencana akan menunaikan ibadah umroh, namun karena ada perbedaan nama Pemohon baik dalam Paspor dengan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon maka Pemohon memohon perubahan nama Pemohon dalam Paspor untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, perbedaan nama Pemohon dalam Paspor dan dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon karena dahulu Pemohon pada saat pergi ke Malaysia ada yang menguruskan Paspornya dan Pemohon juga tidak diminta identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setahu saksi, nama asli Pemohon adalah RANIA BINTI BUNDU, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa selain nama Pemohon yang ada kesalahan didalam paspor, tempat, tanggal lahir dan tahun lahir pemohon dalam Paspor juga salah, namun saksi lupa yang tercantum dalam paspor, dan akan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

2. Saksi RAHMADANA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menunaikan ibadah haji, namun pada saat akan foto untuk paspor ternyata data yang ada di Paspor

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan data identitas milik Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon dalam Paspor Pemohon adalah RANIA MADO, sedangkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah RANIA BINTI BUNDU;
- Bahwa Pemohon berencana akan menunaikan ibadah umroh, namun karena ada perbedaan nama Pemohon baik dalam Paspor dengan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon maka Pemohon memohon perubahan nama Pemohon dalam Paspor untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, perbedaan nama Pemohon dalam Paspor dan dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon karena dahulu Pemohon pada saat pergi ke Malaysia ada yang menguruskan Paspornya dan Pemohon juga tidak diminta identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setahu saksi, nama asli Pemohon adalah RANIA BINTI BUNDU, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa selain nama Pemohon yang ada kesalahan didalam paspor, tempat, tanggal lahir dan tahun lahir pemohon dalam Paspor juga salah, namun saksi lupa yang tercantum dalam paspor, dan akan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud untuk melakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun dalam paspor milik Pemohon yang semula RANIA MADU, lahir di Rappoala tanggal 17 Juli 1967 diubah menjadi RANIA BINTI BUNDU, lahir di Bulueng tanggal 31 Desember 1960 disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon di dalam Paspor tersebut adalah karena Pemohon ingin menyesuaikan data Pemohon dalam Paspornya agar disamakan dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada didalam data Paspor milik Pemohon pada saat Pemohon mengurus pembuatan Paspor karena akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah Haji ternyata dalam data Paspor yang keluar di data Imigrasi, nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam data di Paspor Pemohon adalah RANIA MADU, lahir di Rappoala, tanggal 17 Juli 1967, sehingga tidak sesuai dengan data-data kependudukan yang Pemohon miliki yaitu RANIA BINTI BUNDU, lahir di Bulueng tanggal 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dihadapan persidangan, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami secara yuridis bahwa suatu permohonan atau gugatan *voluntair* memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dalam hal ini benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga pada prinsipnya hal yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*; (Vide: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika 2017, halaman 30);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009 ("**Buku II MARI**"), pada halaman 47 angka 12 **terdapat perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri** yaitu adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa kemudian pada Buku II MARI pada halaman 43 angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dicermati peraturan-peraturan terkait di bidang imigrasi yang mengatur mengenai perubahan data paspor dan/atau pembuatan paspor baru apakah memerlukan suatu Penetapan Pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menyebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia, dan Paspor biasa tersebut diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Sementara itu, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "*Paspor biasa terdiri atas:*

- a. *Paspor biasa elektronik; dan*
- b. *Paspor biasa non elektronik"*

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa:

"Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa:

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa:

(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

(2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati peraturan-peraturan dalam bidang keimigrasian sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak ditemukan satu pun ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut yang mengatur bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa atau memohonkan pembuatan paspor baru harus berdasarkan

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Penetapan Pengadilan, termasuk dalam hal terdapat perbedaan tempat, tanggal dan tahun kelahiran pada paspor lama juga tidak ada aturan yang mengharuskan dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan dari Pemohon sendiri yang kemudian dikuatkan dengan Alat Bukti Keterangan Saksi H.Abd.Rahmin dan Keterangan Saksi Rahmadana dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir dalam Paspor milik Pemohon yang semula RANIA MADO, lahir di Rappoala tanggal 17 Juli 1967 diubah menjadi RANIA BINTI BUNDU, lahir di Bulueng tanggal 31 Desember 1960, Pemohon akan mengubah namanya disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tidak adanya peraturan di bidang keimigrasian yang mengatur pembuatan/perubahan paspor harus dengan Penetapan Pengadilan, namun kenyataannya pihak kantor imigrasi meminta agar harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan, maka hal tersebut telah menjadi fenomena yang pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon karena tidak adanya suatu jaminan kepastian hukum mengenai data kependudukannya, padahal identitas kependudukan Pemohon telah jelas secara yuridis sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) (**Bukti P-1**) dan Kartu Keluarga (**Bukti P-3**) sepanjang bukti-bukti kependudukan tersebut tidak dibatalkan atau dinyatakan palsu oleh instansi yang menerbitkannya ataupun oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dalam hal ini memperhatikan beberapa ketentuan dibawah ini:

a. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI**") telah disebutkan bahwa:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Adapun Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tersebut terdapat pada Bab Hak Asasi Manusia yang menunjukkan bahwa suatu kepastian hukum merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI yang menyatakan bahwa:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, dan akta kelahiran dijadikan sebagai dasar penerbitan Paspor biasa
- c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- d. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- e. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum administrasi negara yang berlaku secara umum yaitu asas praduga keabsahan atau asas *vermoeden van rechtmatigheid* (*presumption justae causa*), maka Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan Kartu Keluarga yang dikuatkan lagi dengan Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon sebagaimana dalam Bukti P-1 s/d Bukti P-3 demi kepastian hukum harus dianggap benar menurut hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya baik oleh instansi yang menerbitkannya ataupun oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”), maka **Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan Kartu Keluarga adalah dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**, sehingga apabila Kantor Imigrasi masih memintakan Penetapan Pengadilan atas identitas yang diajukan Pemohon berdasarkan

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen kependudukan tersebut maka **telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon atas data kependudukannya;**

Menimbang, bahwa pihak Kantor Imigrasi dalam hal ini juga tidak berani melakukan perubahan data identitas Pemohon yang mana terdapat perbedaan data tempat dan tahun kelahiran dari paspor lama Pemohon dengan data yang dimohonkan dalam pembuatan paspor baru Pemohon, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya yang diantaranya memerlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, setelah Hakim mencermati ternyata Permohonan a quo juga telah memenuhi ciri khas dari suatu permohonan atau gugatan *voluntair* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena Permohonan a quo hanya bersifat kepentingan semata dari Pemohon saja (*for the benefit of one party only*) sehingga tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*), dan **Permohonan a quo juga tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Buku II MARI;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun didalam peraturan terkait di bidang keimigrasian tidak diatur perihal pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, **namun demikian dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bagi Instansi Pelaksana itu sendiri, maka pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya**, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perubahan data identitas pada Paspor Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang dimilikinya hal mana juga untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara a quo berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian terkait kewenangan relatif Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo, maka berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-1 dan P-3), maka diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Bulueng RT.001 RW.001 Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa, sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat bertanda P-4 berupa Paspor, diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon dalam Paspornya adalah RANIA MADDO, lahir di Rappoala tanggal 17 Juli 1967;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon, nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon adalah RANIA BINTI BUNDU, lahir di Bulueng tanggal 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa untuk Bukti P-1, bukti P.2 dan P.3 diatas adalah dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan asas hukum administrasi negara yang berlaku secara umum yaitu asas praduga keabsahan atau **asas vermoeden van rechtmatigheid (presumption justae causa)**, maka Bukti P-1, bukti P.2 dan bukti P.3 diatas demi kepastian hukum harus dianggap benar menurut hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya baik oleh instansi yang menerbitkannya ataupun oleh pengadilan, dan faktanya hingga kini Bukti P-1, bukti P.2 dan bukti P.3 tidak pernah dibatalkan baik oleh instansi yang menerbitkannya ataupun oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa Bukti P-1, bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut pun kemudian dikuatkan lagi dengan Alat Bukti Keterangan Saksi H.Abd.Rahmin dan Keterangan Saksi Rahmadana yang dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan bahwa Pemohon memang benar bernama lengkap RANIA BINTI BUNDU, lahir di Bulueng tanggal 31 Desember 1960, sehingga berdasarkan hal tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa nama, tempat, tanggal dan tahun lahir lengkap Pemohon yang benar adalah RANIA BINTI BUNDU lahir di Bulueng tanggal 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang dikuatkan dengan Alat Bukti Keterangan Saksi H.Abd.Rahmin dan Keterangan Saksi Rahmadana diketahui bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki/merubah namanya di dalam Paspornya adalah karena Pemohon

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin menyamakan dan menyesuaikannya dengan identitas Pemohon sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran yang kesemuanya menyebutkan bahwa Pemohon bernama lengkap RANIA BINTI BUNDU, lahir di Bulueng tanggal 31 Desember 1960. Selain itu, hal tersebut diperlukan untuk kepentingan Pemohon untuk menunaikan ibadah Haji, karena terdapat kekeliruan pada data nama pada Paspor;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut telah Hakim pertimbangan pada saat menilai kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas Permohonan a quo, dan setelah dicermati lebih lanjut juga alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo cukup masuk akal dan tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia apalagi hal ini juga untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang administrasi kependudukan khususnya bagi Pemohon, sehingga alasan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon adalah RANIA BINTI BUNDU, lahir di Bulueng tanggal 31 Desember 1970 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon (Bukti P-1, bukti P.2, bukti P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Penjelasan UU Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dimana NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan serta sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan maka NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan **berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan**. Kemudian atas NIK tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Oleh karena itu, Pemohon perlu diperintahkan untuk melaporkan identitas Pemohon yang benar tersebut kepada Kantor Imigrasi terkait atau instansi yang berwenang untuk itu untuk dijadikan dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan pembuatan paspor biasa atau untuk kepentingan lainnya terkait dengan data identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki/mengubah penulisan identitas Pemohon dalam Paspor milik PEMOHON yang semula RANIA MADDO lahir di RAPPOALA pada tanggal 17 JULI 1967 diubah menjadi RANIA BINTI BUNDU lahir di BULUENG pada tanggal 31 DESEMBER 1960 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7306037112600015, Kartu Keluarga Nomor : 7306030504100004 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7306-LT-12122019-0790 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas di dalam Paspor milik Pemohon pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari RABU tanggal 1 Maret 2023 oleh kami ARDIANI, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh AMALIA ISHAK, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan putusan tersebut telah dikirim pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

AMALIA ISHAK, S.H.,M.H.

ARDIANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 15